



WAKIL WALIKOTA MANADO

Jalan Balai Kota No. 1 Telp. 883003 Fax. 861 611

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : Kecamatan Timpanget

Terima Tanggal : 9 February 2017

Jam : 13.00

Nomor Surat : 21.71.00/40/11/2017

Nomor Agenda : 138

Tanggal Surat : 9 February 2017

Sifat : ☐ Biasa
☐ Penting
☐ Rahasia

Perihal : Tesuran

Di teruskan kepada :

- ☐ Sekretaris Daerah Kota Manado
- ☐ Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- ☐ Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan
- ☐ Asisten Pemerintahan Umum
- ☐

Mengharapkan :

- ☐ Buat Tanggapan
- ☐ Tangani / Proses Lebih Lanjut
- ☐ Laporkan Kepada Saya
- ☐ Koordinasi
- ☐ Buat Materi / Sambutan
- ☐ Monitoring dan Evaluasi
- ☐ File

Catatan :



PEMERINTAH KOTA MANADO
KECAMATAN MAPANGET
JALAN MR. A.A. MARAMIS PANIKI BAWAH

Nomor : 71.71.08/ 40 /II/2017
Sifat : -
Lamp : -
Hal : Teguran

Manado, 9 Februari 2017


Kepada

Yth. **Pemilik Rumah**
(Utu Wenas)

di -

Tempat

Memperhatikan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban dan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung serta Laporan Masyarakat maka bersama disampaikan kepada Pemilik Rumah (Utu Wenas) untuk segera menghentikan kegiatan kost-kostan dan mengumpulkan orang di rumah tersebut karena tidak memiliki Ijin Usaha Kost-Kostan dan Ijin Mendirikan Bangunan serta tempat tersebut terindikasi telah melakukan praktek pelanggaran asusila untuk itu dimintakan segera mengosongkan/menghentikan aktivitas sebagaimana tersebut diatas dan diberikan waktu 7 (tujuh) hari sejak surat ini diterbitkan.


CAMAT MAPANGET
R. A. HEYDEMANS, SE.AK., M.Si
PENATA TKT. I
NIP. 19660619 199003 1 009

Tembusan Yth. :

1. Walikota Manado (sebagai laporan)
2. Wakil Walikota (sebagai laporan)
3. Plt. Sekretaris Daerah Kota Manado
4. Kasat Pol-PP
5. Kapolresta Manado
6. Kapolsek Mapanget
7. Arsip.